

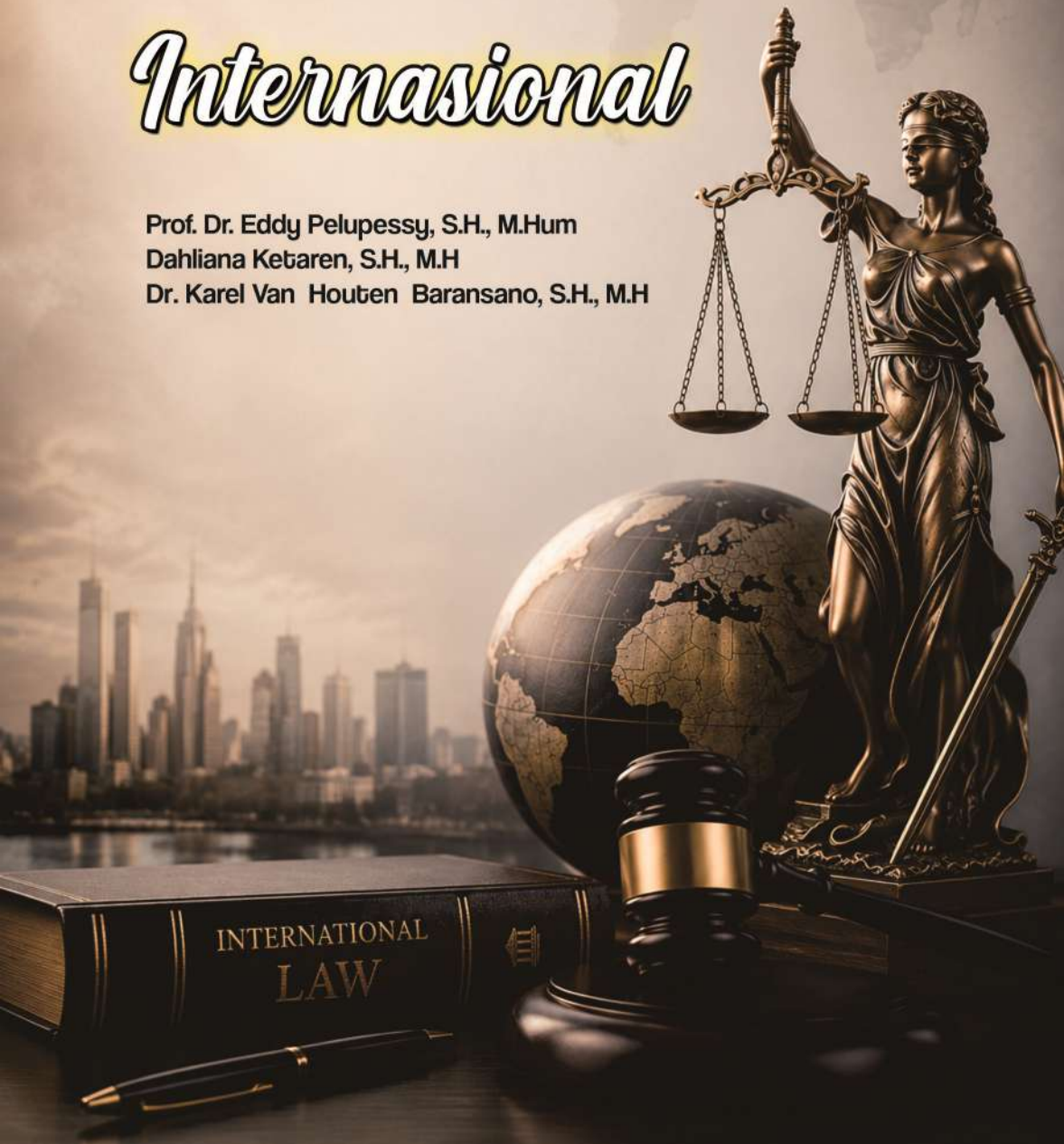


HUKUM PERDATA *Internasional*

Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum

Dahlia Ketaren, S.H., M.H

Dr. Karel Van Houten Baransano, S.H., M.H



HUKUM PERDATA *Internasional*

Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum

Dahlia Ketaren, S.H., M.H

Dr. Karel Van Houten Baransano, S.H., M.H

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Tim Penulis:

Prof. Dr. Eddy Pelulessy, S.H., M.Hum
Dahlia Ketaren, S.H., M.H
Dr Karel Van Houten Baransano, S.H,M.H

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-317-188-1

Cetakan Pertama:

Mei, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Penyusunan bagian yang dianggap penting dari Buku Hukum Perdata Internasional dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar mengajar secara interaktif dalam konteks upaya pemahaman yang kritis dan optimal materi perkuliahan dengan arahan silabus dan Satuan Acara Perkuliahan.

Secara teknis, motivasi penyusunan ini disebabkan sulitnya mencari rujukan pada berbagai perpustakaan lokal, karena materi ini sengaja disusun dalam bentuk praktis dan hanya memuat pokok materi, sedangkan proses aktualisasinya akan sangat tergantung dari kreativitas mahasiswa, merefleksikannya secara jeli dengan masalah-masalah yang relevan dengan materi kajian. Dengan demikian kreativitas bukan jawaban final dari suatu proses belajar, yang memang (seharusnya) tidak pernah mengenal kata akhir.

Tersajinya serangkaian pembahasan materi Hukum Perdata Internasional ini berkat adanya bantuan (nasehat, bimbingan dan telaah kritis) dari banyak pihak, sehingga dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Tim Pengasuh Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas kerjasamanya.

Dengan kesadaran akan berbagai kekurangan, baik teknis maupun substansi dalam penulisan Buku ini, maka penulis menerima (bahkan mengharap) berbagai kritik yang rasional dan objektif untuk perbaikan selanjutnya. Semoga keberadaan buku ini bermanfaat bagi yang membaca.

Jayapura, 2 Mei 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I DEFINISI, PENGERTIAN, SUMBER-SUMBER HPI	
DAN MASALAH-MASALAH POKOK HPI	1
A. Definisi dan Pengertian	1
B. Sumber-sumber HPI Indonesia	2
C. Masalah-Masalah Pokok HPI	5
BAB II SEJARAH UMUM PERKEMBANGAN HPI	7
A. Awal Perkembangan HPI	7
B. Masa Pertumbuhan Asas Personal (Abad ke 6-10 SM)	8
C. Pertumbuhan Prinsip Teritorial (Abad ke 11-12).	8
D. Masa Perkembangan Teori Statuta di Italia (Abad ke 13-15).....	8
E. Teori Statuta di Perancis (Abad ke 16)	9
F. Teori Statuta di Negeri Belanda (Abad ke 17-18)	9
G. Teori HPI Universal (Abad 19).....	10
BAB III TEORI-TEORI HPI MODERN	13
A. Teori Statuta Modern	13
B. Teori HPI Internasional	13
C. Teori Teritorial.....	14
D. Teori Hukum Lokal.....	14
E. Teori Relasi Signifikan	15
F. Teori Analisis Kepentingan	15
G. Beberapa Variasi Teori Analisis Kepentingan	16
H. Choice-Influencing Consideration	16
I. Teori Keadilan	17
BAB IV KUALIFIKASI DALAM HPI	19
A. Kualifikasi Lex Fori	20
B. Kualifikasi Lex Causa	20
C. Kualifikasi Bertahap	21
D. Kualifikasi Analitis/Otonom	21
E. Kualifikasi HPI	21
BAB V TITIK-TITIK TAUT (PERTALIAN).....	23
BAB VI RENVOI (DOKTRIN TENTANG PENUNJUKAN KEMBALI)	25
BAB VII KETERTIBAN UMUM DAN HAK-HAK YANG DIPEROLEH	27
A. Ketertiban Umum	27
B. Hak-hak Yang Diperoleh	28

BAB VIII PERSOALAN PENDAHULUAN	31
BAB IX ASAS-ASAS UMUM HPI DALAM	
BEBERAPA BIDANG HUKUM PERDATA	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Asas-asas HPI Tentang Subjek Hukum.....	33
C. Asas-asas HPI Dalam Hukum Keluarga	35
D. Asas-asas HPI Dalam Hukum Benda	37
E. Asas-asas HPI Dalam Hukum Perjanjian	37
F. Asas-asas HPI Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	38
G. Asas-asas HPI Dalam Hukum Pewarisan	39
BAB X PENYELUNDUPAN HUKUM	
(PENGHINDARAN PELAKSANAAN HUKUM)	41
A. Istilah	41
B. Contoh Penyelundupan Hukum	41
C. Pengertian dan Tujuan Penyelundupan Hukum.....	42
D. Akibat Penyelundupan Hukum.....	43
E. Contoh lain dalam Praktek di Indonesia Dewasa Ini	43
BAB XI YURISDIKSI PENGADILAN DAN ARBITRASE	45
A. Pengertian	45
B. Tipe-tipe Yurisdiksi Pengadilan	45
C. Kompetensi Absolut dan Relatif	46
D. Yurisdiksi Pengadilan yang Mengandung Elemen Asing di Indonesia.....	47
E. Pilihan Forum (<i>Choice of Forum = Choice of Jurisdiction</i>)	48
BAB XII KONTRAK DAGANG DALAM HUKUM	
PERDATA INTERNASIONAL.....	53
A. Pengertian Kontrak.....	53
B. Jenis-Jenis Kontrak	56
C. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak	62
D. Momentum Terjadinya Kontrak	71
E. Bentuk-Bentuk Kontrak	73
F. Interpretasi Dalam Kontrak.....	75
G. Fungsi Kontrak	77
BAB XIII PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA	
INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA PAPUA NUGINI	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.....	79
A. Pendahuluan.....	79
B. Pembahasan	81
C. Penutup	104

BAB XIV KAJIAN HUKUM TERHADAP TRANSPORTASI	
JAYAPURA – VANIMO DALAM MEMPERLANCAR	
USAHA DAGANG TRADISIONAL.....	105
A. Pendahuluan.....	105
B. Pembahasan	110
C. Penutup	134
DAFTAR PUSTAKA.....	137
GLOSARIUM	142
INDEKS	143
PROFIL PENULIS.....	149

BAB I

DEFINISI, PENGERTIAN, SUMBER-SUMBER HPI DAN MASALAH-MASALAH POKOK HPI

A. DEFINISI DAN PENGERTIAN

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengertian, ruang lingkup, serta masalah-masalah pokok yang diatur di dalam HPI, maka perlu di perhatikan beberapa definisi dan pengertian HPI yang dikemukakan oleh beberapa sarjana dibawah ini:

- ❖ Prof. R.H. Graveson berpendapat bahwa :
Conflict of Laws atau HPI adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang didalamnya mengandung fakta relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorialitas atau personalitas, dan karena itu, dapat menimbulkan masalah pemberlakuan hukum sendiri atau hukum lain biasanya hukum asing) untuk memutuskan perkara, atau menimbulkan masalah pelaksanaan yuridiksi pengadilan sendiri atau pengadilan asing.
- ❖ Prof. Van Brakel berpendapat bahwa :
HPI adalah hukum nasional yang ditulis (diadakan) untuk hubungan-hubungan hukum internasional.
- ❖ Mr. Sauveplanne berpendapat bahwa¹ :
HPI adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum privat yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan apakah penundukan langsung ke arah hukum nasional dapat selalu dibenarkan.

¹ Ahmad M. Ramli 1994, Hukum Perdata Internasional, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, h. 10.

BAB II

SEJARAH UMUM PERKEMBANGAN HPI

A. AWAL PERKEMBANGAN HPI

Pada masa kekaisaran Romawi, pola hubungan internasional dalam wujudnya yang sederhana sudah mulai nampak dengan adanya hubungan-hubungan antara :

- a. Warga (*Cives*) Romawi dengan orang-orang asing.
- b. Orang-orang asing atau orang-orang yang berhubungan dengan lebih dari satu daerah di wilayah Romawi, sehingga ia dapat dianggap sebagai subjek dari beberapa yuridiksi yang berbeda.

Hukum yang diberlakukan oleh para hakim (yang juga dinamakan "*Praetor Paregrinis*", pada dasarnya adalah hukum yang berlaku bagi para *Cives* Romawi, yaitu *IUS CIVILE*, tetapi yang disana sini disesuaikan untuk kebutuhan pergaulan internasional. *Ius Civile* yang diadaptasikan untuk pergaulan yang bersifat internasional itu kemudian disebut *Ius Gentium*.⁷

Pada masa Romawi berkembang asas-asas yang dilandasi asas teritorial, yang dewasa ini dapat dianggap sebagai asas HPI yang penting, yaitu misalnya:

- Asas *Lex Rei Sitae (Lex Situs)* yang mengatakan bahwa: Hukum yang harus diberitahukan atas suatu benda adalah hukum dari tempat benda terletak/ berada.
- Asas *Lex Loci Contractus*, yang menyatakan bahwa: Terhadap perjanjian-perjanjian (yang bersifat HPI) berlaku kaidah-kaidah hukum dari tempat perbuatan perjanjian.

⁷ Mochtar Kusumatmadja, 1990, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Bina Cipta, Bandung, h. 8.

BAB III

TEORI-TEORI HPI MODERN

A. TEORI STATUTA MODERN

Berdasarkan teori Statuta Modern, orang berusaha menyelesaikan sebanyak mungkin persoalan-persoalan HPI dengan menggolongkan atau mengkategorikan masalah-masalah hukum ke dalam kategori real atau personal. Masalah-masalah realita, menurut teori ini harus diatur berdasarkan hukum dan tempat (teritori) yang berkaitan erat dengan suatu benda atau suatu perbuatan.

Sedangkan masalah-masalah hukum lainnya dikategorikan ke dalam kategori personalia, bilamana hukum personal para pihak ternyata harus diberlakukan, tanpa memperhatikan tempat dimana perkara hukum itu timbul.

Para penganut teori beranggapan bahwa keterbatasan-keterbatasan semacam itu memang ada, tetapi dalam keadaan semacam itu forum dapat memberlakukan sistem hukumnya sendiri (*Lex Fori*), serta mengesampingkan kemungkinan berlakukannya hukum asing dengan dasar ketertiban umum (*public order*).

B. TEORI HPI INTERNASIONAL

Anggapan dasar yang melandasi teori yang dipengaruhi oleh cara berpikir **Von Savigny** ini adalah: Perlu adanya asas HPI yang sudah diterima sebagai kebiasaan dalam pergaulan Internasional dan dapat dianggap bersifat universal.

Menurut penganut teori ini, HPI adalah: kesatuan sistem yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari kenyataan bahwa setiap sistem hukum lokal (*municipal law*) dapat menunjukkan pertentangan-pertentangan dengan sistem hukum lokal lain.¹³

¹³ C.F.G., Sunaryati Hartono, Op., Cit, h. 11

BAB IV

KUALIFIKASI DALAM HPI

Dalam setiap proses pengambilan keputusan yuridik, tindakan “kualifikasi” merupakan tindakan yang praktis selalu dilakukan. Dengan “kualifikasi” orang mencoba untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapi, mendefinisikan, serta menempatkannya ke dalam suatu kategori tertentu.²⁰

Dalam HPI, masalah kualifikasi ini terasa amat penting artinya sebab dalam perkara-perkara HPI orang selalu menghadapi kemungkinan pemberlakuan lebih dari suatu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu.

Ada beberapa jenis kualifikasi dalam HPI, yaitu :

a. Kualifikasi Hukum

Yaitu Penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengelompokan/pembidangan/kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Kualifikasi Fakta

Yaitu kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum, berdasarkan kategori hukum dan kaidah-kaidah hukum dari sistem hukum yang dianggap seharusnya berlaku.

Beberapa hal yang menjadi sebab rumitnya persoalan kualifikasi dalam HPI antara lain adalah :

- 1) Berbagai sistem hukum menggunakan terminology yang serupa/sama tetapi untuk menyatakan hal yang berbeda.
- 2) Berbagai sistem hukum mengenai konsep/lembaga hukum tertentu yang ternyata tidak dikenal dalam sistem hukum lain.

²⁰ Bayu Seto, Op., Cit. h. 16

BAB V

TITIK-TITIK TAUT (PERTALIAN)

Setelah pokok masalah dalam perkara (*subject matter*) dapat diterapkan melalui kualifikasi, maka umumnya orang harus menentukan hukum apa yang harus diberlakukan di dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan. Untuk itu orang seringkali harus mencari dan menentukan titik taut yang mengkaitkan pokok perkara dengan sistem hukum atau kaidah hukum tertentu.

Prof. Cohn²⁶ berpandangan bahwa, salah satu objek dari HPI adalah untuk meletakkan aturan-aturan dalam rangka pemilihan hukum (*rules for the choice of law*).

Choice of Law Rules (aturan-aturan HPI) itu adalah aturan-aturan yang akan menegaskan hukum apa yang seharusnya mengatur suatu perkara yang mengandung unsur asing. Usaha pemilihan hukum ini, hampir selalu tergantung pada titik-titik taut, yang akan menunjukkan sistem hukum apa yang relevan dengan sekumpulan fakta yang dihadapi.

Disamping kewarganegaraan pihak-pihak yang ber-perkara (*Lex Patrial*) beberapa titik taut yang dianggap penting, menurut **Prof. Cohn** adalah²⁷ :

- ❖ *Lex Loci Actus* (hukum dari tempat perbuatan)
- ❖ *Lex Rei Sitae* (hukum dari tempat benda tetap berada)
- ❖ *Locus Contractus* (tempat perbuatan atau pelaksanaan kontrak).

Dalam HPI dikenal 2 macam titik taut, yaitu :²⁸

- a. Titik-titik Taut Primer
- b. Titik-titik Taut Sekunder

²⁶ Ridwan Khairandy dkk, Op., Cit, h. 62.

²⁷ Sjatulah Santoso, 1989, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Remadja, Bandung, h. 55.

²⁸ C.F.G., Sunaryati Hartono, Op., Cit, h. 23.

BAB VI

RENVOI (DOKTRIN TENTANG PENUNJUKAN KEMBALI)

Suatu kaidah HPI (*Choice of law rule*) pada dasarnya dibuat untuk menunjuk ke arah suatu sistem hukum tertentu sebagai sistem hukum yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan suatu masalah HPI.

Renvoi hanya mungkin terjadi bila penunjukan oleh kaidah-kaidah HPI *Lex Fori* diarahkan ke seluruh sistem hukum asing yang bersangkutan, termasuk kaidah-kaidah HPI sistem hukum asing itu. “Mungkin terjadi” maksudnya, hanya terjadi apabila kaidah-kaidah HPI asing itu menunjukkan kembali ke arah *Lex Fori* atau menunjuk lagi ke arah suatu sistem hukum ketiga).³⁰

Persoalan berikutnya, mengapa dan untuk apa orang melakukan penunjukan ke arah kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing. Ada yang beranggapan bahwa hal itu dilakukan agar perkara dapat diputuskan dengan cara sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pengadilan dimana perkara itu seharusnya diadili. Pandangan ini menganggap bahwa *Renvoi* dilakukan agar dapat tercipta keseragaman dalam menyelesaikan perkara-perkara HPI, walaupun orang menghadapi doktrin-doktrin HPI yang berbeda-beda di setiap negara.³¹

Namun, secara umum dapatlah dikatakan bahwa *Renvoi* adalah : penunjukan kembali oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI *Lex Fori*.

³⁰ Bayu Seto, Op., Cit. h. 15.

³¹ Sudargo Gautama, Op., Cit., h. 44.

BAB VII

KETERTIBAN UMUM DAN HAK-HAK YANG DIPEROLEH

A. KETERTIBAN UMUM

Masalah “Ketertiban Umum” merupakan masalah pokok dalam HPI. Alasannya dapat dijelaskan bahwa: HPI adalah bidang hukum yang pokok masalahnya berkisar di sekitar kemungkinan pemberlakuan hukum asing akibat adanya unsur-unsur asing dalam perkara suatu hukum.

Dalam konteks Ketertiban Umum, masalah HPI tersebut dapat dirumuskan: Apakah berdasarkan kaidah HPI, forum harus selalu memberlakukan hukum asing di dalam yuridiksinya. Jawabannya adalah tidak selalu demikian, dalam arti bahwa selalu akan ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pemberlakuan hukum asing di dalam wilayah *Lex Fori*.

Prinsip yang digunakan untuk menetapkan hal itu adalah: “Jika pemberlakuan hukum asing dapat menimbulkan akibat berupa pelanggaran terhadap sendi-sendi pokok hukum setempat (*Lex Fori*), maka hukum asing itu dapat dikesampingkan dengan dasar “demi kepentingan umum” atau “demi ketertiban umum”.³³

Yang masih menjadi masalah adalah: Sejauh mana orang dapat menggunakan dasar Ketertiban Umum itu untuk mengesampingkan hukum asing, atau apa ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai dasar penggunaan lembaga Ketertiban Umum itu.

Dr. Sunaryati Hartono³⁴ beranggapan bahwa, apa yang merupakan “Ketertiban Umum” itu sulit untuk dirumuskan secara jelas, sebab pengertian itu dapat dipengaruhi oleh waktu, tempat serta filsafat bangsa/negara, dan sebagainya yang berkaitan dengan masyarakat hukum yang bersangkutan.

³³ C.F.G., Sunaryati Hartono, Op., Cit, h. 25

³⁴ Ibid, h. 25

BAB VIII

PERSOALAN PENDAHULUAN

Masalah “Persoalan Pendahuluan” dalam HPI dapat dirumuskan secara sederhana sebagai “Suatu persoalan/masalah hukum yang harus dipecahkan ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atas suatu perkara HPI yang dihadapi hakim dapat ditetapkan”.⁴¹

Jadi masalah *Incidental Question* timbul karena keputusan terhadap suatu persoalan hukum yang menjadi pokok sengketa tergantung pada penetapan sah/tidak sahnya suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain.

Untuk menetapkan adanya suatu “*Incidental Question*” dalam suatu perkara perlu dipenuhi 3 syarat, yaitu:

- a. Masalah utama, berdasarkan kaidah HPI *Lex Fori* seharusnya diatur berdasarkan hukum asing.
- b. Dalam perkara harus ada masalah pendahuluan/masalah subsider yang menyangkut suatu unsur asing, yang sebenarnya dapat timbul secara terpisah dan dapat diatur oleh kaidah HPI lain secara independen.
- c. Kaidah HPI yang diperuntukkan bagi masalah pendahuluan itu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang akan dicapai, seandainya hukum yang mengatur masalah utama yang digunakan.

Dalam teori HPI ada tiga pandangan tentang cara penyelesaian persoalan pendahuluan ini, yaitu :

- a. Setelah *Lex Causal* untuk menyelesaikan masalah pokok ditetapkan berdasarkan kaidah HPI *Lex Fori*, maka masalah pendahuluannya (*Vorfragennya*) harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang sama dengan *Lex Causal* itu.⁴²

⁴¹ Sudargo Gautama, 1988, Op., Cit, h. 15.

⁴² Ibid, h. 18.

BAB IX

ASAS-ASAS UMUM HPI DALAM BEBERAPA BIDANG HUKUM PERDATA

A. PENDAHULUAN

Hubungan-hubungan hukum yang dilakukan antar manusia antar manusia secara individual dan menerbitkan berbagai hak dan kewajiban bagi para pelakunya dapat dianggap sebagai hubungan-hubungan hukum keperdataan.⁴⁴

Secara tradisional, dalam hukum perdataan orang mengklasifikasikan kaidah-kaidah hukum ke dalam beberapa sub bidang hukum yaitu:

- ❖ Bidang hukum tentang subjek hukum
- ❖ Bidang hukum tentang keluarga
- ❖ Bidang hukum tentang benda
- ❖ Bidang hukum tentang perjanjian/perbuatan melawan
- ❖ Bidang hukum pewarisan.

Bila dalam pergaulan keperdataan terlibat subjek, objek hak/ kewajiban hukum yang bertalian dengan suatu sistem hukum asing, maka sebenarnya orang sudah memasukkan bidang pembahasan HPI di bidang hukum perdataan.

B. ASAS-ASAS HPI TENTANG SUBJEK HUKUM

Dalam perkembangan teori dan praktek HPI telah tumbuh pelbagai asas HPI yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan jalan keluar pada masalah: berdasarkan hukum mana, diantara pelbagai hukum yang relevan, status dan kewenangan (status personal) subjek-subjek hukum itu harus diatur.

⁴⁴ Sudargo Gautama, 1983, Op., Cit, , h. 16.

BAB X

PENYELUNDUPAN HUKUM (PENGHINDARAN PELAKSANAAN HUKUM)

A. ISTILAH

1. *Westonduiking* (Belanda);
2. *Fraude a la loi* (Perancis);
3. *Fraus Legis* (Latin)
4. *Gesetzesumgehung* = *das Hadeln in Fraudem Legis* (Jerman);
5. *Fraudulent Creation of Point of Contact* (Inggris);
6. *Frode alla Legge* (Italia).

B. CONTOH PENYELUNDUPAN HUKUM

Untuk menguraikan apa yang dinamakan dengan penyelundupan hukum atau penghindaran pelaksanaan hukum ini akan dimulai dengan memberikan beberapa contoh:

Imme Marcos dan Tomi Manotoc adalah dua orang warganegara Filipina yang memeluk agama Katolik. Keduanya hendak melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Tomi Manotoc masih terikat dalam perkawinan dengan wanita lain. Di Filipina perceraian tidak dapat dilaksanakan, karena hukum perkawinan Filipina yang didasarkan pada ajaran agama Katolik melarang adanya perceraian. Untuk mensiasati ketentuan hukum Filipina itu, Tomi Manotoc melaksanakan perceraian berdasarkan hukum Republik Dominika. Setelah itu, barulah terbuka kemungkinan dilaksanakannya perkawinan antara Tomi Manotoc dan Imme Marcos.

Contoh lain adalah ketika Carlo Ponti dan Sophia Loren hendak menikah di Italia, perkawinan tidak dapat dilaksanakan, karena menurut hukum Italia Carlo Ponti masih terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain. Perceraian mereka tidak diakui hukum Italia.

BAB XI

YURISDIKSI PENGADILAN DAN ARBITRASE

A. PENGERTIAN

Yurisdiksi pengadilan di dalam HPI merupakan kekuasaan dan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan menentukan suatu permasalahan yang dimintakan kepadanya untuk diputuskan dalam setiap kasus yang melibatkan paling tidak satu elemen hukum asing yang relevan.

Untuk menjalankan yurisdiksi yang diakui secara internasional, pengadilan suatu negara (provinsi atau negara bagian dalam sistem hukum negara federal) harus mempunyai kaitan tertentu dengan para pihak atau harta kekayaan yang dipersengketakan.⁶³

B. TIPE-TIPE YURISDIKSI PENGADILAN

Di dalam sistem hukum *common law*, terdapat beberapa kategori yurisdiksi pengadilan. Jika suatu gugatan berkaitan dengan hak-hak atau kepentingan-kepentingan semua orang mengenai suatu hal atau benda, pengadilan dapat secara langsung menjalankan kekuasaan-nya terhadap suatu hal atau benda tersebut meskipun pengadilan mungkin tidak mempunyai yurisdiksi terhadap orang-orang yang dan kepentingannya tersebut terpengaruh. Yurisdiksi pengadilan semacam ini disebut yurisdiksi *in rem*. Tujuan utama gugatan dalam *in rem* adalah memenangkan gugatan mengenai *res* (benda). Yurisdiksi pengadilan didasarkan Pada lokasi atau tempat objek yang terletak di dalam wilayah yang akan diberlakukan yurisdiksi.

Jika gugatan dimaksudkan untuk meminta tanggung-jawab seseorang atau membebankan kewajiban terhadap seseorang, pengadilan memberlakukan *yurisdiksi in personam* dan gugatan tersebut merupakan gugatan *in personam*.

⁶³ Sudargo Gautama, 1981, Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional Indonesia, PT. Eressco, Bandung, h. 36.

BAB XII

KONTRAK DAGANG DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. PENGERTIAN KONTRAK

Sebelum menjelaskan pengertian kontrak *innominaat* maka perlu dikemukakan pengertian kontrak pada umumnya. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).⁷²

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah:

1. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. tidak tampak asas konsensualisme;
3. bersifat dualisme.

Ketidakjelasan definisi di atas disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah:⁷³

“Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

⁷² Ibid, h. 15.

⁷³ Eddy Pelupossy, 2016, Kontrak Dagang, Inara Publisher, Malang, h. 1

BAB XIII

PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA PAPUA NUGINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang pria dan wanita merupakan institusi fundamental yang diatur dalam sistem hukum setiap negara di dunia. Dalam konteks global yang semakin terhubung, fenomena perkawinan campuran atau perkawinan antar negara mengalami peningkatan signifikan seiring dengan mobilitas penduduk yang tinggi, kemajuan teknologi komunikasi, dan intensifikasi hubungan diplomatik antar bangsa.⁹⁹ Perkawinan campuran tidak hanya melibatkan aspek personal dan emosional pasangan yang bersangkutan, tetapi juga membawa implikasi hukum yang kompleks karena bersentuhan dengan sistem hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda. Kompleksitas ini menjadi semakin rumit ketika kedua negara memiliki tradisi hukum, budaya, dan sistem administrasi yang berbeda secara fundamental.

Indonesia dan Papua Nugini merupakan dua negara yang memiliki kedekatan geografis dengan berbagi perbatasan darat sepanjang 760 kilometer di Pulau Papua. Kedekatan geografis ini menciptakan dinamika sosial yang unik, dimana masyarakat di wilayah perbatasan memiliki interaksi intensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan matrimonial. Masyarakat di kedua sisi perbatasan sering kali memiliki ikatan kekeluargaan yang erat, yang terbentuk melalui proses historis migrasi dan interaksi sosial lintas batas yang telah berlangsung selama berabad-abad.

⁹⁹ Siahaan, H.. Perkawinan antar negara di indonesia berdasarkan hukum perdata internasional, 2019, h 4.

BAB XIV

KAJIAN HUKUM TERHADAP TRANSPORTASI JAYAPURA – VANIMO DALAM MEMPERLANCAR USAHA DAGANG TRADISIONAL

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki posisi strategis dalam hal geopolitik dan geoekonomi baik di tingkat regional maupun internasional karena berada di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia). Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri pulau besar dan kecil, dengan total jumlah pulau mencapai 17.504 dan luas wilayah sekitar 1.904.569 km². Fenomena ini menjadikan NKRI memiliki sejumlah wilayah yang berbatasan dengan negara asing. Negara yang berbatasan langsung dengan NKRI adalah Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Timor Leste dan Papua New Guinea (PNG).¹¹⁷

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Papua New Guinea (PNG) merupakan negara yang bertetangga di antara lautan dan daratan. Dasar yuridis penetapan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea diawali oleh adanya deklarasi Raja Prusia pada 22 Mei 1885 tentang perbatasan antara Jerman dan Belanda serta Jerman dan Inggris di wilayah Papua. Perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini memiliki panjang sekitar 824 kilometer, membentang dari pantai utara di dekat desa Wutung

¹¹⁷ Muta'Ali, L., Marwast, D., & Christanto, J. Pengelolaan wilayah perbatasan NKRI. Ugm Press. 2018. h. 11

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1986. Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Ahmad M. Ramli 1994, Hukum Perdata Internasional, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Alexander & Lloyd Group. Construction Management and Supervision Services for the Wutung Pilot Border Trade and Investment Development Project. (2022).
- Arya Damarjana. Postur Kebijakan Perbatasan Indonesia–Papua Nugini. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 2014.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Jakarta. 2020.
- Badan Pengelola Perbatasan. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua. Jayapura: Pemerintah Kota Jayapura. 2011.
- Basic Agreement. “*Between The Governmet Of The Republik Of Indonesia And The Governmt Of The Independent Of State Of Papua New Guinea On Border Arrangement*”. Jakarta 2013.
- Bayu Seto, 1992, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Budianto, A. Hubungan Diplomatik Indonesia dan Papua Nugini dalam Perspektif Perbatasan. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2022.
- C. F. G. Sunaryati Hartono, 1989, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, Bina Cipta, Bandung.
- Commonwealth Local Government Forum. (n.d.). Papua New Guinea. Retrieved, 2025 (2024, July 16). Indonesia and PNG Sign 4 MoUs.
- Djasadin Saragih, 1992, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Bina Cipta, Bandung.
- Eddy Pelupessy, 2010, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Logos Publisher, Bandung.
- Eddy Pelupessy, 2016, Kontrak Dagang, Inara Publisher, Malang.
- Eddy Pelupessy, 2023, Hukum Dagang, Inara Publisher, Malang.
- Emir Yanwardhana, “Hasil Pertemuan Jokowi & PM Marape, Ada Ekspor Listrik ke Papua Nugini”, CNBC Indonesia. 2024
- Fachrudin Ficri Affandy & Ahmad Djalaluddin, Praktik Dagang Wilayah Perbatasan RI – Papua New Guinea, Jayapura. 2018.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). Isolation to opportunity: Revived cocoa business in Papua New Guinea.

- Jesse S. Raphael, 1983, *Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jessep, O. Customary family law & human rights in PNG. Australian Law Reform Commission, 2002.
- Jessep, O. Customary family law & human rights in PNG. Australian Law Reform Commission, 2002.
- Jessep, O., & Luluaki, J. *Principles of Family Law in Papua New Guinea*. Asia Pacific Law Review, 1995.
- Jurnal Logistik dan Rantai Pasok Indonesia – Dampak Efisiensi Pelabuhan pada Biaya Ekspor. 2022
- Jurnal Perdagangan Internasional Universitas Papua - Nilai Budaya Produk Tradisional. 2023
- Kadir, A. *Melihat Indonesia dari Jendela Papua: Kebinekaan dalam Rajutan Budaya Melanesia*. 2017.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2020.
- M. Yahya Harahap, 1991, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Mandibondibo, A., Luturmas, L., & Maniani, H. State borders as center of economic growth: Case study of the East Arso District in the Indonesia - Papua New Guinea border. (2022).
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Kebebasan Berkontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Masjchoen Sofwan, 1980, *Kontrak Dagang*, PT. Alumni, Bandung.
- Memorandum of understanding between the ministry of transportation of the republic of indonesia and departement of transport of the independent state of papua new guinea on cross-border movement of commercial buses and coaches. Bogor. 2024.
- Mertokusumo, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung
- Mochtar Kusumatmadja, 1990, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Muhammad Makhfudz, *Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum*, Jurnal Universitas Tama Jagakarsa, 2012.
- Muta'Ali, L., Marwast, D., & Christanto, J. *Pengelolaan wilayah perbatasan NKRI*. Ugm Press. 2018.
- Oktarina, Neneng, *Hukum Perdata Internasional*, Buku Ajar, Padang: Universitas Andalas, 2013.
- Pangaribuan, R. F., & Fitri, W. *Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda)*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan. 2007.

- Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini. 2013. Pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan hukum nasional. 2022.
- Pengaturan Khusus Bagi Kegiatan Lintas Batas Tradisional dan Kebiasaan Antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea *"Special Arrangements for Traditional and Customary Border Crossings Between The Government of The Republik of Indonesia and The Government of Papua New Guinea"*. (2014)
- Permadi Purwacaraka dan Agus Brta Susilo, 2002, Pengantar Hukum Perdata Internasional, PT. Logos Publishing, Bandung.
- PNG National Research Institute – Pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Biaya Distribusi. 2021
- Pondayar, E. M., & Widanta, A. A. B. P. Analisis Dampak Pembangunan PLBN Skouw terhadap Perekonomian Masyarakat di Wilayah Perbatasan RI–PNG. Jayapura, 2020.
- Prastyanti, R. A.. Terminologi Hukum Perdata Internasional. Penerbit Tahta Media. 2024.
- Pugu, M. R. Opening of the Skouw and Wutung Vaimo cross-border land road crossing and its sustainability for the Pacific region. Eduvest – Journal of Universal Studies, (2024).
- R. Subekti, 1980, Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung.
- R.Subekti, 1993, Aspek-Aspek Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Khairandu dkk, 1999, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Gama Media, Yogyakarta.
- Setiawan, A. A., & Podandi, A. P. (2018). Dampak Wisata Perbatasan Skouw–Wutung terhadap Sektor Sosial dan Ekonomi Masyarakat Perbatasan RI–PNG Tahun 2018.
- Siahaan, H.. Perkawinan antar negara di indonesia berdasarkan hukum perdata internasional, 2019.
- Sjatulah Santoso, 1989, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Remadja, Bandung.
- Skouw border gate: A vital link between Indonesia and the Pacific. 2025.
- Special Arrangement for Traditional dan Customary Border Crossings between the goverment of the Republik of Indonesia and the government of Papua New Guinea. 2014
- Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama, 1981, Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional Indonesia, PT. Eressco, Bandung.

- Sudargo Gautama, 1983, *Capita Selecta Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1983, *Hukum Perdata Internasional Hukum Yang Hidup*, Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1986, *Arbitrase Dagang Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1986, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku 2, PT. Eresco, Bandung,.
- Sudargo Gautama, 1987, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku 7, PT. Alumni, Bandung
- Sudargo Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1988, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku 3, PT. Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1989, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku 8, PT. Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1992, *Hukum Perdata Internasional*, Buku 4, PT. Alumni, Bandung.
- Sunaryati CFCr Hartono, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Sutanto, A. *Manajemen Transportasi dan Kebijakan Publik*. 2018.
- Undang Undang Pendaftaran Sipil dan Identitas Papua Nugini tahun 2024, *Civil and Identity Registration Act 2024* (Papua Nugini)
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Usman, Rachmadi, *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Van Duncce, 1993, *Perjanjian Dalam Hukum Perdata Internasional*, Djatmiko, Yogyakarta.
- Wawancara dengan Pejabat Badan Karantina Perbatasan Darat RI-PNG. Skouw. 2025
- Wawancara dengan Pejabat Keimigrasian PLBN Skouw RI-PNG. 2025
- Wawancara dengan pejabat Wakil Konsulat PNG-RI Bapak Leon Galemo.2025
- Wawancara dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk. PLBN Skouw RI-PNG. 2025
- Windy Hapsari, *Pelintas Batas Papua New guinea di Kampung Sota, Merauke*. Jayapura. 2016.

GLOSARIUM

A

AB: Algemene Bepalingen van Wetgeving (Ketentuan Umum Perundang-undangan), tempat di mana asas-asas HPI di Indonesia banyak diatur.

Choice of Law (Pilihan Hukum): Prinsip kebebasan para pihak dalam perjanjian internasional untuk memilih hukum negara mana yang akan berlaku jika terjadi sengketa.

C

Conflict of Laws (Hukum Perselisihan): Istilah dalam literatur Anglo-Saxon untuk menyebut HPI karena adanya titik taut (perselisihan) antara dua atau lebih sistem hukum yang berbeda.

H

HIR/RBg: Herziene Indonesisch Reglement/Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia).

HPI adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang didalamnya mengandung fakta relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorialitas atau personalitas, dan karena itu, dapat menimbulkan masalah pemberlakuan hukum sendiri atau hukum lain biasanya hukum asing) untuk memutuskan perkara, atau menimbulkan masalah pelaksanaan yuridiksi pengadilan sendiri atau pengadilan asing

K

KUHPer / BW: Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Lex Fori: Asas yang berlaku dalam hukum acara, di mana proses pengadilan dan hukum yang digunakan mengikuti hukum dari negara tempat pengadilan tersebut berada.

L

Lex Loci Contractus: Asas yang menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perjanjian/kontrak ditentukan oleh hukum tempat kontrak tersebut dibuat.

Lex Loci Delicti Commissi: Asas yang mengatur bahwa masalah perbuatan melawan hukum (tuntutan ganti rugi) tunduk pada hukum di tempat perbuatan melanggar hukum itu dilakukan.

Lex Loci Solutionis: Asas yang mengatur bahwa pelaksanaan atau pemenuhan isi kontrak tunduk pada hukum di tempat perjanjian tersebut dilaksanakan.

Lex Patriae: Asas yang menyatakan bahwa status personal dan kewenangan seseorang tunduk pada hukum nasional/negaranya.

Lex Rei Sitae (atau *Lex Situs*): Asas yang mengatur bahwa hak dan kepemilikan atas suatu benda (bergerak maupun tidak bergerak) tunduk pada hukum di mana benda tersebut berada.

P

Public Policy / Ordre Public: Hak atau kewenangan suatu negara untuk menolak memberlakukan hukum asing karena bertentangan dengan sendi-sendi pokok atau ketertiban umum nasional.

R

Renvoi: Penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah HPI suatu negara kepada kaidah HPI negara lain (atau kembali ke hukum negara asal).

Rv: *Reglement op de Rechtsvordering* (Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa).

T

Titik Taut: Fakta, keadaan, atau unsur di dalam suatu peristiwa hukum yang menghubungkannya dengan berbagai sistem hukum (negara) yang berbeda. Terbagi menjadi Titik Taut Pembeda dan Titik Taut Penentu.

W

WVK: *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

INDEKS

A

acceptance 67,75
administrasi Indonesia 108
affinity prohibition 109
agreement 37
akta autentik 79
akta notariel 78
arbitrase 4 8, 49

B

Badan Nasional Pengelola Perbatasan 123
ballpoint 75
berasas personal 8
best practices 85
Bird Certificate 98
Border Development Authority 146

C

Celebrant 100
Certainty 19
Certificate of No Impediment 112
choice of forum 47
choice of jurisdiction 6, 47
choice of law 6, 47
Choice of law rule 11, 25
Choise of Law Rules 23
Cives 7
Civil and Identity Registration Act 2024 113
Civil Law 84
Comitas Bentium 13
Common Law 33, 44, 71, 84
Competen parties 73
Concideration 72
Conflict of Laws 1, 103
contra proferentum 81
Contractus Sui Generis 58

cross border commercial buses and coaches 134

D

Death Certificate 98

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 127

Direktorat Jenderal Imigrasi 128

Dissolution order 98

distinction 82

District Officer 97

Doctrine of Vested Rights 13

duress 69

E

ekspolit 47

F

facie 79

factum de compromitendo 49

fair 17

feodalitas 8

formal contract 79

forum actoris 46

forum rei sitae 46

fraude 69

G

geobjectiveerde bernemingstheorie 75

H

Hak-hak Yang Diperoleh 28

heersende leer 78

Hubungan bilateral 118

hukum asing 22

hukum nasional 1, 2

I

Identity Registry 95

implied term 81

Incidental Question 30

Indische Staatsregeling-S 3

informal contract 79
innominaat 57
interestes 15
IUS CIVILE 7
ius sanguinis 4
ius soli 4
Izin Tinggal Terbatas 92

J

joint venture, 57

K

kaidah-kaidah HPI 25
kaidah-kaidah hukum 42
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 127
Kartu Lintas Batas 142
Kedutaan Besar Luar Negeri 112
kepentingan umum 74
Ketertiban Umum 26, 27
kompetensi absolut 45
kompetensi relatif 46
Kontrak campuran 58
Kontrak timbal balik 59
Kovenan 72
kualifikasi 18

L

law of contract 67
legal limbo 114
Legal relationship 11
legal subject matter 73, 74
Lex Casual 19, 20, 21
Lex Domicile 34, 110, 111
Lex Domicilii 7
Lex Fori 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 25
lex loci actus 39
lex loci celebrationis 35, 36, 103, 107, 111
lex loci contractus 37
Lex Loci Contractus 7
lex nationalis 107

lex patriae 104
Lex Patrial 23, 32
Lex Rei Sitae 7, 37
lex religionis 109
Lex Situs 36,37
Local-Level Governments 148
locus actus 24
locus celebrationis 35
locus forum 24
Locus Regit Actum 10, 35
locus solitionnis 24

M

Marriage Act 105
metting of mind 69
Minderjerigheid 65
Minister of Religion 97
Ministry of Inter-Government Relations 148
mistake 69
Motive 73
municipal law 12

N

National Identification 98
nominaat 57
Notice of Intended Marriage Form 100

O

obligation 37
offer 67
Ontvangstheorie 76
orzaak 66
Otonomi Propinsi 9

P

Pelintas batas tradisional 124
pembuatan tesnamen 39
Pencatatan Perkawinan 94
penyelundupan hukum 40, 41
perbuatan melawan hukum 38

perdagangan lintas batas 118
 Perjanjian cuma-Cuma 60
 Perjanjian Internasional 117
 Perkawinan Campuran 90
 Perkawinan Campuran 34
 Perkawinan Campuran 4
Permanent Home 33
 Persyaratan Perkawinan 89
plain meaning rule 81
 PNGCIR 94, 96, 97, 98, 99, 113, 114
 pokok perjanjian 65
policies 15
 Pos Lintas Batas Negara 133
 Post Glossators 9
precedent 82
principle of effectiveness 47
Procedural 21
production sharing 57
public order 12
public policy 109
Public Policy 27

R

Registration of customary marriages" 113
rules for the choise of law 23

S

Simplacity 19
social convenience 14
sprong in het duister 52
standart contract 77
 status dan kewenangan 32
 Statuta 9
 Statuta mixta dan azas lex loci actus 3
 Statuta Personalialia 3
 Statuta Realialia 13
 Statuta relia dan azas lex rei sitae 3
subject matter 23
Substance 21

T

Tempat Pemeriksaan Imigrasi 128

Teritorial 8

the basis presence 47

the proper law of contract 37

toesteming 74

Traditional Border Card 140

Transportasi lintas batas 124

tru rules 15

U

Undue influence 71

unsur-unsur ekstrateritorial 2

Untouchablepart 27

UUPA 4, 5

V

validitas material 35

Vested Right 28, 29

Vorfragennya 30

W

Warga Negara Asing 92

Writ 72

Y

yurisdiksi District of Court 49

yurisdiksi in personam 44

yurisdiksi in rem 44

yurisdiksi volunter 45

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. Eddy Pelupesty, S.H., M.Hum. Penulis lahir di Ambon 23 Juli 1959, penulis menamatkan Pendidikan S-1 (1986) di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Program Pascasarjana S-2 (2008) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Program S-3 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan Profesor pada (2023). Penulis merupakan Guru Besar dan Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, sekarang menjabat Ketua Sentra HKI “KEMAPA” Universitas Cenderawasih Jayapura. Penulis mengampu mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Asuransi, Hukum Pajak, Hukum Perdata Internasional, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perbankan, Hukum Perseroan Terbatas, Lembaga Pembiayaan NonBank, Kapita Selekta Hukum Bisnis, Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Hukum Perdagangan Internasional. Penulis juga pemerhati masalah perbankan dan perpajakan.



Dahliana Ketaren, S.H., M.H. Penulis lahir di Jayapura 27 Mei 1978, penulis menamatkan Pendidikan S-1 (1996) di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, Program Pascasarjana S-2 (2008) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2011). Penulis merupakan Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, sekarang menjabat Sekretaris Jurusan Hubungan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura. Penulis mengampu mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Benda dan Jaminan, Hukum Perikatan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Orang Dan Keluarga, Pengantar Sosiologi Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Waris Adat, Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Waris.



Dr. Karel VH Baransano, SH., MH., Lahir di Aisandami, 20 Desember 1979. Lulus S1 Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) tahun 1999. Lulus S2 Program Magister Hukum di Universitas Jember (UNEJ) tahun 2006. Lulus S3 Program Doktorat Hukum di Universitas Udayana Denpasar tahun 2019. Saat ini adalah dosen tetap di Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura. Aktif dalam penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah dalam jurnal dan pemakalah seminar.

HUKUM PERDATA *Internasional*



Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas manusia, barang, jasa, dan modal telah melahirkan berbagai hubungan hukum yang melintasi batas negara. Perkawinan campuran, transaksi bisnis internasional, investasi asing, perdagangan elektronik, pengangkatan anak lintas negara, hingga sengketa waris yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi merupakan contoh nyata permasalahan yang memerlukan pemahaman komprehensif mengenai Hukum Perdata Internasional (HPI). Buku Hukum Perdata Internasional disusun sebagai referensi akademik yang membahas konsep, teori, asas, serta penerapan HPI dalam menjawab berbagai persoalan hukum perdata yang mengandung unsur asing.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan pengenalan ruang lingkup dan perkembangan Hukum Perdata Internasional, sumber-sumber hukum, serta teori-teori yang menjadi landasan penyelesaian konflik hukum (choice of law) dan konflik kewenangan mengadili (choice of jurisdiction). Selanjutnya, buku mengulas berbagai asas penting dalam HPI, seperti *lex fori*, *lex loci contractus*, *lex loci delicti*, *lex rei sitae*, *lex domicilii*, dan *lex nationalitatis*, disertai penjelasan mengenai penerapannya dalam berbagai hubungan hukum internasional. Pembahasan juga mencakup status personal, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan internasional, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, arbitrase internasional, serta perkembangan HPI dalam era digital dan perdagangan elektronik.

Disusun dengan pendekatan konseptual, normatif, dan aplikatif, buku ini diperkaya dengan contoh kasus, analisis yuridis, serta perkembangan praktik HPI di Indonesia dan berbagai negara. Kehadiran buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sistematis mengenai penyelesaian sengketa perdata lintas negara sekaligus menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, advokat, hakim, notaris, maupun masyarakat yang ingin memahami dinamika Hukum Perdata Internasional dalam menghadapi tantangan hukum di era global. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memperkuat landasan teoretis, tetapi juga menawarkan wawasan praktis yang relevan bagi penyelesaian berbagai persoalan hukum perdata yang semakin kompleks dalam lingkungan internasional.

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore



SCANME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-317-188-1



9

786343

171881